



RTP

2024

Rencana Tindak Pengendalian
Dinas Sosial
Kabupaten Karanganyar

Dinas Sosial
KAB. KARANGANYAR

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Sistematika Laporan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KAB. KARANGANYAR.....	5
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	5
B. Sumber Daya Manusia	9
BAB III RENCANA TINDAK PENGENDALIAN.....	11
A. Penerapan SPIP Pada Dinas Sosial Kab. Karanganyar	11
B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan.....	12
C. Resiko dan Kegiatan Pengendalian di Dinas Sosial Kab. Karanganyar	13
D. Informasi dan Komunikasi	14
E. Pemantauan dan Evaluasi	15
BAB IV PENUTUP	17

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 (Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian).....	18
LAMPIRAN 2 (Daftar Risiko Prioritas Teridentifikasi).....	20
LAMPIRAN 3 (Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian)	21
LAMPIRAN 4 (Rancangan Informasi dan Komunikasi Pengendalian).....	23
LAMPIRAN 5 (Rancangan Pemantauan Berkelanjutan Atas Pengendalian) ...	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah SDM didalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuandan sasaran kerja tahunannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan tersebut, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (*probability*) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko diatas, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan

bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Tindak Pengendalian Intern yang merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan resiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian pelaksanaan perbaikannya. Rencana Tindak Pengendalian Intern sebagai acuan bagi para penyelenggara organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Intern SPIP sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Dinas Sosial yang diprioritaskan untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Sosial dengan didukung sistem pengendalian intern yang memadai.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/04/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

C. Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bertujuan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian, melakukan implementasi atas infrastruktur kebijakan pengendalian yang telah dibangun dan atau telah ada serta melakukan pemantauan secara berkala yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini terfokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

E. Sistematika Laporan

Rencana Tindak Pengendalian Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar ini disusun dalam struktur BAB sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

Dalam bab ini memberikan gambaran singkat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

BAB III RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Dalam BAB ini memuat penetapan kerangka pengukuran kemungkinan dan dampak, register risiko yang disusun terkait unsur penilaian risiko pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang setelah diidentifikasi kemudian dianalisis untuk dibuat peta risiko sebagai hasil akhir.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum dari hasil Rencana Tindak Pengendalian yang telah dilaksanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

A. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial.

1. Kedudukan Sosial Kabupaten Karanganyar

- a. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


2. Struktur Organisasi Sosial Kabupaten Karanganyar:

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Seksi Bantuan Sosial;
 - 3) Seksi Pembinaan Sosial
- d. Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Penyantunan Anak dan Keluarga;

- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial;
- 3) Seksi Tuna Sosial;
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan administrasi dinas dibidang kesejahteraan sosial;

- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas sekretaris melakukan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, asset, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. Pengkoordinasian tatalaksana;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi sub bagian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.

3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial

Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial adalah melaksanakan tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembinaan sosial.

Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial adalah :

1. Perumusan perencanaan pemberdayaan dan pembinaan sosial;
2. Pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan sosial;
3. Pengelolaan bantuan sosial;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembinaan sosial; dan
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial.
- b. Seksi Bantuan Sosial, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang bantuan sosial.
- c. Seksi Pembinaan Sosial, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan sosial.

4. Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bertugas melaksanakan tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Fungsi Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial adalah :

- a. Perumusan perencanaan perlindungan, rehabilitasi sosial dan penyantunan anak dan keluarga;
- b. Pengelolaan perlindungan, rehabilitasi sosial dan penyantunan anak dan keluarga;
- c. Penanganan permasalahan sosial;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan dan rehabilitasi sosial; dan

e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Penyantunan Anak dan Keluarga, melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis pelaksanaan penyantunan anak dan keluarga.
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial, melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial.
- c. Seksi Tuna Sosial, melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis pelayanan tuna sosial.

B. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

a. Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar terdiri dari 61 orang dengan rincian 21 orang PNS dan 40 orang pegawai THL. PNS di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi struktural dan non struktural atau pelaksana yang menjabat jabatan fungsional umum, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Eselon, Non Eselon, THL

No.	Eselon/Non Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	2	1	3
3.	Eselon IV	0	1	1
4.	Non Eselon	8	8	16
5.	THL	23	17	40
	Total	34	27	61

Tabel 2.2
Daftar ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	3	2	5
2.	Golongan III	3	6	9
3.	Golongan II	4	2	6
4	Golongan I	1	-	1
	Total	11	10	21

Tabel.2.3
Daftar ASN Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	3	3	6
2.	Strata 1 (S1)	3	4	7
3.	Diploma (DIII)	-	2	2
4.	SMA	4	1	5
5.	SD	1	-	1
	Total	11	10	21

Tabel.2.4
Daftar Pegawai Berdasarkan Bidang Kerja

No.	Bidang Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat	4	6	10
2.	Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial	5	3	8
3.	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	2	1	3
	Total	11	10	21

BAB III

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penerapan SPIP di Dinsos Kabupaten Karanganyar

Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yang memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Dinas Sosial, telah diterbitkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan keluarannya adalah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Sosial, melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang :

1. metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*.
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Dinas Sosial.

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern.

Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan *action plan*

untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu :

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian.
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

B. Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

1. Tujuan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif yang mendorong terimplementasikannya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Sosial. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Sosial bertujuan untuk :

- a. tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- h. terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Sosial, diperoleh gambaran sebagai berikut :

NO	SUB UNSUR	PENDUKUNG	KETERANGAN
1.	Penegakkan Integritas dan Nilai Kode Etika	SK Bupati tentang Kode Etik PNS	Cukup Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Pengiriman diklat	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang kondusif	Rencana kerja, Apel pagi	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi sesuai kebutuhan	Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang tepat	Disposisi surat	Cukup Memadai
6.	Kebijakan Pengembangan SDM	Workshop, Bintek	Cukup Memadai
7.	Pengawasan Internal yang Efektif	Rencana kerja, Apel pagi	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Rapat Koordinasi	Cukup Memadai

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan organisasi.

C. Risiko dan Kegiatan Pengendalian

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Sosial diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- b. Terpenuhinya kebutuhan dasar KK miskin;
- c. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana pada saat dan

- setelah tanggap darurat bencana daerah;
- d. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
 - e. Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar diluar panti;
 - f. Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
 - g. Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis diluar panti;
 - h. Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial; dan
 - i. Meningkatnya penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial;

2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Penilaian Resiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP, dengan adanya penilaian resiko ini OPD dapat mengidentifikasi kendala/ hambatan hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuannya dengan melakukan analisis serta menentukan langkah-langkah antisipasinya.

Dalam SPIP Penilaian resiko terdapat dua sub unsur yaitu sub unsur Identifikasi resiko dan sub unsur Analisis Risiko. Adapun Penilaian Resiko yang telah dilakukan sebagai berikut :

NO	SUB UNSUR	PENDUKUNG	KETERANGAN
1.	Penetapan Tujuan Organisasi	Renstra dan Renja OPD	-
2.	Penetapan Tujuan pada Tingkat Kegiatan	RKA dan DPA	-
3.	Identifikasi Resiko	Laporan Kegiatan	-
4.	Analisis Resiko	Laporan Kegiatan	-
5.	Mengelola Resiko selama perubahan	SPIP	-

Matrik Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Sosial Tahun 2024 secara lengkap disajikan dalam tabel terlampir.

D. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Penerapan pengendalian resiko dalam SPIP terdiri dari beberapa sub unsur beserta pendukungnya.

NO	SUB UNSUR	PENDUKUNG	KETERANGAN
1.	Reviu atas kinerja Instansi	LKjIP	Badan Pengawas
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Diklat, Anjab	-
3.	Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi	SOP	-

E. Informasi Dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi dalam Organisasi memegang peranan yang penting, Informasi- informasi yang diterima harus mampu disaring diolah sehingga menjadi bermanfaat dan tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan. Dan Informasi tersebut perlu dikomunikasikan untuk mendapatkan umpan balik, untuk itu dibutuhkan komunikasi yang efektif (segala arah/ke atas dan kebawah, maupun sebaliknya).

Dengan komunikasi yang efektif memungkinkan seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan aspek aspek yang penting dapat dilaksanakan dengan baik.

NO	SUB UNSUR	PENDUKUNG	KETERANGAN
1.	Informasi	Notulen Rapat, Laporan, Agenda Surat Masuk, Website dan E-mail	-
2.	Komunikasi	Papan Informasi, Surat Edaran, Pengumuman, E- mail dan Watshapp	-

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran.

F. Pemantauan Dan Evaluasi

Pemantauan system Pengendalian Intern adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah memastikan bahwa sisttem pengendalian intern pada suatu organissi berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku.

Pemantauan yang efektif dapat menjamin terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien, laporan pertanggungjawaban yang handal, pengelolaan asset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemantauan diperlukan aturan /kebijakan/prosedur yang memadai hal tersebut untuk menjamin bahwa pemantau kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan , jelas, terarah dan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan pemantauan di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENDUKUNG	KETERANGAN
1.	Evaluasi terpisah	Reviu RKA/DPA	Inspektorat

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang dalam lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran. Pelaksanaan perbaikan kebijakan dan prosedur yang telah diperbaiki akan digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan SPIP. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Tahun Penilaian Periode yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024-2026
Sumber Data	RPD Kabupaten KARANGANYAR Tahun 2024-2026
Tujuan Strategis RPD	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah
Nama Dinas Terkait	DINAS SOSIAL
Sasaran RPD	Sasaran 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
IKU Sasaran RPD	1 Angka Kemiskinan
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Meningkatkan perlindungan sosial melalui pemenuhan SPM bidang sosial 1 Program Pemberdayaan Sosial 2 Program Rehabilitasi Sosial 3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4 Program Penanganan Bencana 5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah Sasaran 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial 1 Program Pemberdayaan Sosial 2 Program Rehabilitasi Sosial 3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4 Program Penanganan Bencana 5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Karanganyar, KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR <u>Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650925 198603 1 015

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD DINAS SOSIAL

Nama Pemda Tahun	: Pemerintah Kabupaten Karanganyar		
Penilaian Periode yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Bidang Sosial		
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial		
Sumber Data	Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar 2024 - 2026		
Tujuan Strategis	1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	
	2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	
Sasaran Strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintah - Meningkatkan perlindungan sosial 		
IKU Renstra OPD	IKU		2024
	- Nilai SAKIP		81 Nilai
	- Persentase penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)		70 %
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan Dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis:		
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, perikanan dan ketahanan pangan 2 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial 		
	Sasaran Strategis:		
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintah 2 Meningkatkan perlindungan sosial 		
	IKU Strategis:		
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Nilai SAKIP 2 Persentase penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) 		
	Karanganyar, KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR <u>Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650925 198603 1 015		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL DINAS SOSIAL

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Karanganyar		
Tahun Penilaian	: 2024		
Penilaian Periode yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024-2026		
Urusan Pemerintahan	:		
	Urusan Bidang Sosial		
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial		
Sumber Data	Renja/RKA Dinas Sosial Tahun 2024		
Tujuan Strategis	1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi 2 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		
Program Dinas Sosial (Renja 2024 dan Kegiatan Utama)	1 Program Pemberdayaan Sosial - Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota 2 Program rehabilitasi sosial - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial - Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial 3 Program perlindungan dan jaminan sosial - Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota 4 Program penangan bencana - Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota 5 Program pengelolaan taman makam pahlawan - Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota 6 Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota - Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah - Administrasi keuangan perangkat daerah - Administrasi kepegawaian perangkat daerah - Administrasi umum perangkat daerah - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Keluaran/Hasil Kegiatan	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100%	
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100%	
	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	100%	
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100%	
	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	100%	
	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	100%	
Informasi lain	-		
Kegiatan, dan Indikator Keluaran yang akan dilakukan risiko	Kegiatan	Indikator	Satuan
	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan lembaga kesejahteraan sosial	100%
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Tertanganinya lansia terlantar, anak terlantar, yatim piatu, lansia dan PGOT	100%
	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Tertanganinya penyandang disabilitas dan eks penyandang penyakit kronis	100%
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Tersalurkannya bantuan untuk KPM yang tepat sasaran	100%
	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	100%
	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan	100%

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
 Nama OPD : Dinas Sosial
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang Dinilai : Periode Renstra (Tahun 2024 - 2026)
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
 Urusan Pemerintahan : Urusan Bidang Sosial
 OPD yang Dinilai : Dinas Sosial

No	Tujuan/Sasaran Trategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan 1:									
	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial									
	Sasaran Strategis OPD 1:									
	Meningkatkan perlindungan sosial	Persentase penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Tidak tercapainya target penanganan PPKS	RSO. 01	Dinsos	- Keterbatasan anggaran	Eksternal	UC	Jumlah alokasi anggaran untuk penanganan PPKS tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah PPKS	Dinsos
						Bantuan tidak tepat sasaran	internal	C	Data PPKS tidak update	Masyarakat

2	Tujuan 2:									
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi									
	Sasaran Strategis OPD 2:									
	Menignkatkan kualitas tata laksana pemerintah	Nilai SAKIP	Sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja belum selaras dengan pelaksanaan sinten akuntabilitas keuangan	RSO. 02	Dinsos	Masih lemahnya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja	Dinsos	C	Target nilai SAKIP tidak tercapai	Dinsos

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
Nama OPD	: Dinas Sosial
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang Dinilai	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
Sasaran Strategis	: 1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintah 2. Meningkatkan perlindungan sosial
Urusan Pemerintahan	: Urusan Bidang Sosial
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k
1	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan lembaga kesejahteraan sosial	Perencanaan	Pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai kepahlawanan dan rasa kesetiakawanan tidak optimal	ROO.01	Dinsos	Kurangnya persiapan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Kegiatan tidak berlangsung dengan baik dan maksimal	Dinsos
			Pelaksanaan	Peserta kegiatan tidak terkoordinir dengan baik		Dinsos	Kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial dengan peserta kegiatan	internal	C	Pelaksanaan kegiatan dilapangan menjadi terhambat dan tidak optimal	Dinsos

				Sarana dan prasarana tidak memadai		Dinsos	Persiapan yang kurang matang	internal	C	Kegiatan tidak bisa terlaksana	Dinsos
			Penatausahaan	Kesalahan perhitungan anggaran		Dinsos	Kekurangtelitian dalam menganalisis kebutuhan anggaran	internal	C	Kurangnya anggaran dalam proses pelaksanaan kegiatan	Dinsos
			Pelaporan	Rendahnya capaian kegiatan		Dinsos	Kegiatan tidak terlaksana dengan baik	internal	C	Capaian kegiatan tidak memenuhi target	Dinsos
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan		Dinsos	Evaluasi kegiatan tidak dilakukan	Internal	C	Tidak adanya perbaikan kinerja	Dinsos
2	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Tertanganinya lanisa terlantar, anak terlantar, yatim piatu, lansia dan PGOT	Perencanaan	Pendataan Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT tidak akurat	ROO.02	Dinsos	Kurang tepatnya penentuan penerima manfaat	Internal	C	Data penerima manfaat menjadi tidak sesuai	Dinsos / Masyarakat
			Pelaksanaan	Penyaluran bantuan tidak tepat sasaran		Dinsos	Pendataan KPM yang tidak akurat	Internal	C	Bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran	Dinsos / Masyarakat
			Penatausahaan	Kesalahan perhitungan anggaran		Dinsos	Kekurangtelitian dalam menganalisis kebutuhan anggaran	Internal	C	Kurangnya anggaran dalam proses pelaksanaan kegiatan	Dinsos
			Pelaporan	Rendahnya capaian kegiatan		Dinsos	Kegiatan tidak terlaksana dengan baik	Internal	C	Capaian kegiatan tidak memenuhi target	Dinsos

			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan		Dinsos	Evaluasi kegiatan tidak dilakukan	Internal	C	Tidak adanya perbaikan kinerja	Dinsos
3	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Tertanganinya penyandang disabilitas dan eks penyandang penyakit kronis	Perencanaan	Pendataan Penyandang Disabilitas dan Eks Penyandang	ROO.03	Dinsos	Kurang tepatnya penentuan penerima manfaat	Internal	C	Data penerima manfaat menjadi tidak sesuai	Dinsos / Masyarakat
			Pelaksanaan	Penyaluran bantuan tidak tepat sasaran		Dinsos	Pendataan KPM yang tidak akurat	Internal	C	Bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran	Dinsos / Masyarakat
			Penatausahaan	Kesalahan perhitungan anggaran		Dinsos	Kekurangtelitian dalam menganalisis kebutuhan	Internal	C	Kurangnya anggaran dalam proses pelaksanaan	Dinsos
			Pelaporan	Rendahnya capaian kegiatan		Dinsos	Kegiatan tidak terlaksana dengan baik	Internal	C	Capaian kegiatan tidak memenuhi target	Dinsos
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan		Dinsos	Evaluasi kegiatan tidak dilakukan	Internal	C	Tidak adanya perbaikan kinerja	Dinsos
4	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Tersalurkannya bantuan untuk KPM yang tepat sasaran	Perencanaan	Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak akurat	ROO.04	Dinsos	Kurang tepatnya penentuan penerima manfaat	Internal	C	Data penerima manfaat menjadi tidak sesuai	Dinsos / Masyarakat
			Pelaksanaan	Penyaluran bantuan tidak tepat sasaran		Dinsos	Pendataan KPM yang tidak akurat	Internal	C	Bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran	Dinsos / Masyarakat

			Penatausahaan	Kesalahan perhitungan anggaran		Dinsos	Kekurangtelitian dalam menganalisis kebutuhan	Internal	C	Kurangnya anggaran dalam proses pelaksanaan kegiatan	Dinsos
			Pelaporan	Rendahnya capaian kegiatan		Dinsos	Kegiatan tidak terlaksana dengan baik	Internal	C	Capaian kegiatan tidak memenuhi target	Dinsos
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan		Dinsos	Evaluasi kegiatan tidak dilakukan	Internal	C	Tidak adanya perbaikan kinerja	Dinsos
5	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosiaal kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Perencanaan	Penyusunan identifikasi penanggulangan bencana kurang akurat	ROO.05	Dinsos	Korban bencana alam dan sosial yang tidak bisa diprediksi	Eksternal	UC	Bantuan korban bencana alam dan sosial tidak terpenuhi	Masyarakat
			Pelaksanaan	Penyaluran bantuan tidak optimal		Dinsos	Jumlah korban bencana alam dan sosial yg melebihi perkiraan	Eksternal	UC	Korban bencana alam dan sosial tidak terbantu seluruhnya	Masyarakat
			Penatausahaan	Kesalahan perhitungan anggaran		Dinsos	Kekurangtelitian dalam menganalisis kebutuhan anggaran	Internal	C	Kurangnya anggaran dalam proses pelaksanaan kegiatan	Dinsos
			Pelaporan	Rendahnya capaian kegiatan		Dinsos	Kegiatan tidak terlaksana dengan baik	Internal	C	Capaian kegiatan tidak memenuhi target	Dinsos

			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan		Dinsos	Evaluasi kegiatan tidak dilakukan	Internal	C	Tidak adanya perbaikan kinerja	Dinsos
6	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan	Perencanaan	Kebutuhan Anggaran tidak mencukupi sesuai usulan	ROO.06	Dinsos	Plafon anggaran yang tersedia tidak mencukupi	Internal	C	Kebutuhan sarana dan prasarana pemeliharaan	Dinsos
			Pelaksanaan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan tidak terpenuhi		Dinsos	Kurangnya sarana dan prasarana pemeliharaan TMP	Internal	C	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan tidak optimal	Dinsos
			Penatausahaan	Kesalahan perhitungan anggaran		Dinsos	Kekurangtelitian dalam menganalisis kebutuhan anggaran	Internal	C	Kurangnya anggaran dalam proses pelaksanaan kegiatan	Dinsos
			Pelaporan	Rendahnya capaian kegiatan		Dinsos	Kegiatan tidak terlaksana dengan baik	Internal	C	Capaian kegiatan tidak memenuhi target	Dinsos
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan		Dinsos	Evaluasi kegiatan tidak dilakukan	Internal	C	Tidak adanya perbaikan kinerja	Dinsos

Formulir Kertas Kerja
FORMULIR ANALISIS RESIKO

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
 : 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
 Urusan Pemerintahan : Urusan Bidang Sosial

No	Uraian Risiko	Analisis Risiko			
		Kode Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f = dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
1	Capaian penurunan Angka Kemiskinan tidak sesuai dengan target				
II	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Sosial				
1	Tidak tercapainya target penanganan PPKS	RSO.01	4	1	4
III	Risiko Operasional OPD 1: Sosial				
	URUSAN SOSIAL				
1	Pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai kepahlawanan dan rasa kesetiakawanan tidak optimal	ROO.01	2	3	6
2	Pendataan Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT tidak akurat	ROO.02	3	3	9
3	Pendataan Penyandang Disabilitas dan Eks Penyandang Penyakit Kronis tidak akurat	ROO.03	3	4	12
4	Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak akurat	ROO.04	2	4	8
5	Penyusunan identifikasi penanggulangan bencana kurang akurat	ROO.05	2	2	4
6	Kebutuhan Anggaran tidak mencukupi sesuai usulan	ROO.06	2	3	6

Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Karanganyar					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi : 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Bidang Pertanian, Bidang Pangan dan Bidang Kealutan dan Perikanan Sub : Bidang Perikanan					
No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
1	Capaian penurunan Angka Kemiskinan tidak sesuai dengan target		6	Kepala Daerah	Data penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	Bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran
II	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Sosial					
1	Tidak tercapainya target penanganan PPKS	RSO.01	4	Dinas Sosial	Kurangnya anggaran dan pendataan yang tidak akurat	Target penanganan PPKS tidak tercapai
III	Risiko Operasional OPD 1: Sosial					
	URUSAN SOSIAL					
1	Pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai kepahlawanan dan rasa kesetiakawanan tidak optimal	ROO.01	6	Dinas Sosial	Tidak optimalnya dukungan dari pilar-pilar sosial	Kegiatan tidak terlaksana dengan baik
2	Pendataan Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT tidak akurat	ROO.02	9	Dinas Sosial	Tidak optimalnya pendataan yang dilakukan	Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran
3	Pendataan Penyandang Disabilitas dan Eks Penyandang Penyakit Kronis	ROO.03	12	Dinas Sosial	Tidak optimalnya pendataan yang dilakukan	Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran
4	Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	ROO.04	8	Dinas Sosial	Tidak optimalnya pendataan yang dilakukan	Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran
5	Penyusunan identifikasi penanggulangan bencana kurang akurat	ROO.05	4	Dinas Sosial	Tidak optimalnya pendataan yang dilakukan	Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran
6	Kebutuhan Anggaran tidak mencukupi sesuai usulan	ROO.06	6	Dinas Sosial	Perhitungan perencanaan anggaran tidak sesuai	Kebutuhan tidak tercukupi